**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit.

Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004 dengan terbitnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [[1]](#footnote-2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[[2]](#footnote-3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Di samping itu, juga diatur pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[[3]](#footnote-4)

Selanjutnya, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kesatuan yang dikelola berdasarkan paham demokrasi, maka dalam pemerintahan dikenal lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat (DPR). Di tingkat provinsi disebut dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan di kabupaten disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota. Anggota-anggota dari DPRD ini dipilih melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang penyelenggaraannya bersamaan dengan pemilihan umum (Pemilu) secara nasional.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah yang bersangkutan dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Untuk provinsi, kepala daerah disebut gubernur dan untuk kabupaten, kepala daerah disebut bupati dan untuk kota, kepala daerah disebut walikota.[[4]](#footnote-5)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang baru saja disetujui mayoritas DPR bersama Presiden, Jumat, 26 September 2014. Namun, tiba-tiba seminggu kemudian presiden  “memveto”  persetujuannya sendiri dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan perppu No. 2 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.[[5]](#footnote-6)

Pendapat hukum tentang Pengujian Formil Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan perppu No. 2 tetntang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. Jikalau melihat dialektika politik di ruang publik saat ini akan tanggapan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014, nampaknya sudah melenceng jauh dari esensi konstitusi sesungguhnya. Kekuatan konstitusional di DPR serta Presiden, termasuk mantan Presiden yang mengeluarkan Perppu tersebut mengajak ruang publik untuk melihat Perppu itu dari sudut pandang materiil Perppu tersebut akan baik atau buruknya. Akhirnya, perdebatan yang muncul adalah pilihan model pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung.

Dari uraian di atas, maka pertanyaan adalah apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagai syarat formil pembentukan Perppu menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menelisik konsiderans Perppu Nomor 1 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 ini, tidak ditemukan indikator-indikator nyata kondisi pemerintahan atau kondisi negara yang bisa terkategori sebagai kebutuhan mendesak, misalnya lumpuh atau terancam lumpuhnya fungsi pemerintahan yang kemudian terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum bahwa kebutuhan mendesak dan terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum keluarnya Perppu Nomor 1 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 adalah syarat khusus sebagai kondisi objektif konstitusional yang harus tertulis dalam konsiderans sebagai dasar lahirnya Perppu Nomor 1 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014.

Dalam konsiderans Perppu Nomor 1 Tahun 2014 hanya disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan, serta kegentingan yang memaksa, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.[[6]](#footnote-7)

Seperti diketahui bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2014 bukanlah lahir secara tiba-tiba akibat keadaan hukum atau kondisi pemerintahan yang muncul tiba-tiba mengalami dan/atau terancam kelumpuhan. Perppu ini intinya mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang telah mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari model langsung oleh rakyat menjadi model tak langsung.

Bahwa pemilihan langsung oleh rakyat atau DPRD sama konstitusionalnya. Oleh karenanya, polemik ini sesungguhnya karena cara pandang dengan sudut kepentingan masing-masing memandangnya yang bisa jadi semua benar. Namun, tidak berarti meski cara pandangnya adalah benar dan sah, tidak otomatis dengan mudah bisa menganulir kehendak umum, *volonte generale* rakyat yang sudah diputuskan rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih di DPR bersama presiden. Di lain pihak bahwa alasan penolakan seperti disebut dalam konsiderans Perppu bukanlah alasan yang tak terprediksi, seperti diketahui bahwa model pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah inisiatif Pemerintah yang sudah dibahas antara presiden dan DPR selama lebih dari 2 (dua) tahun. Jadi, kondisi penolakan luas seperti yang disebut alasan subjektif presiden adalah alasan subjektif politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa alasan tersebut bukanlah dalam kerangka penggunaan hak subjektif konstitusional.

Dengan konstitusi harus ada dasar subjektivitasnya dan pembatasan yang dipersyaratkan, maka hak subjektif tersebut tidak boleh lagi menjadi hak subjektif politik, namun menjadi hak subjektif konstitusional. Artinya bahwa hak subjektif Presiden tersebut harus memenuhi kondisi konstitusional atau memenuhi syarat khusus sebagai dasar objektivitas menurut konsititusi, barulah kemudian Presiden dapat mengeluarkan Perppu.

Konstitusi sesungguhnya sudah memberikan mekanisme jikalau sebuah undang-undang terjadi penolakan, yaitu melalui proses pengujian undang-undang atau mengajukan *legislative review*. Sulit logis secara konstitusional mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat seluruh Indonesia yang tersebar di lebih 550 dapil seluruh Indonesia, membahas dan menyetujuinya bersama termasuk dengan presiden tiba-tiba terjadi penolakan sekelompok atau sebagian rakyat di ruang publik yang memiliki kesamaan kepentingan, kemudian presiden serta-merta mengeluarkan Perppu dan mengategorikannya dengan kegentingan memaksa dengan menggunakan istilah “penolakan luas”.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah yang meliputi pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota. Hal mana karena anggota-anggota DPRD selaku lembaga legislatif yang termasuk dalam kategori pimpinan daerah yang dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan Presiden.

Dalam UUD Tahun 1945, pada Pasal 18 ayat (4) seperti dikemukakan terdahulu, mengatur bahwa gubernur, bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.[[7]](#footnote-8)

UUD Tahun 1945 setelah dilakukan amandemen di dalamnya telah dilembagakan pemilu bagi anggota lembaga perwakilan maupun pemimpin pemerintahan, penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu.[[8]](#footnote-9) Namun pengaturannya meninggalkan persoalan baru di bidang ketatanegaraan, yaitu berkenaan dengan pengaturan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dipilih melalui pemilu Pasal 22E ayat (2), sedangkan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota (Kepala Daerah) dipilih secara demokratis Pasal 18 ayat (4).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis membahas lebih jauh mengenai Pemilihan Kepala Daerah baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Maka dari itu penulis mengambil judul usulan penelitian **"IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD TAHUN 1945"**

1. **Identifikasi Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung oleh rakyat dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Bagaimana pengaruhnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kepentingan masyarakat dalam berdemokrasi ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah saya utarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung oleh rakyat dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaruhnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kepentingan masyarakat dalam berdemokrasi.
3. **Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya harapan penelitian ini bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis menjadikan sumbangan dalam mengkaji dan meningkatkan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum terutama tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah berupa pengaturan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat dalam berdemokrasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, KPU/KPUD dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia terhadap kesadaran berdemokrasi.
3. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD tahun 1945), maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.[[9]](#footnote-10)

Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang terpilih.

Dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi dalam Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-empat, yang menyebutkan :

"..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Sejalan dengan itu inti dari demokrasi dalam Pancasila sila ke 4 (empat) yaitu paham **"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"** yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan manapun, kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral. Dengan demikian, maka kepala daerah patut dan sangat beralasan jika disebut pimpinan daerah.

Kemudian akan dicoba memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan daerah. Dalam UUD Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

"..... Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang."

Amandemen UUD tahun 1945 sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali sejak masa Reformasi bergulir. Hasil amandemen UUD tahun 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia.[[10]](#footnote-11) Salah satunya adalah pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa :

"..... Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Kemudian apa yang dimaksud dipilih secara demokratis. Dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 digunakan kata dipilih secara demokratis. Penggunaan kata tersebut ditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati, walikota dapat dipilih secara perwakilan, yaitu melalui suara terbanyak dalam suatu sidang DPRD dan juga dapat dipilih langsung melalui Pilkada, karena baik dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD pada prisnsipnya tetaplah demokratis dan tidak melanggar nilai-nilai demokrasi.

Dalam sejarah demokrasi dikenal 2 (dua) macam demokrasi yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), tetapi pada prinsipnya baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung tetaplah demokratis. Jadi ketika DPRD memilih seorang Kepala Daerah maka bisa disamakan dengan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014, pengertian daerah otonom, disebutkan bahwa :

"..... Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Negara-negara berkembang pada dewasa ini menjadikan demokrasi Barat sebagai model pemerintahan dalam mengelola negara, termasuk model pemilihan umum. Negara berkembang mengadopsi konsep negara modern demokrasi, sehingga perlu diketahui asas pemikiran juga tentang tujuan, keberadaan serta fungsi dari suatu Pemilu pada negara-negara Barat dewasa ini.

Menurut Willy D. S. Voll pada negara demokrasi barat yang maju, biasanya Pemilu mengandung harapan baru yang hikmat, bahkan kadang-kadang merupakan peristiwa yang menyenangkan.[[11]](#footnote-12) Pada negara demokrasi sementara berkembang, yang mengejar konsep demokrasi Barat itu, Pemilu setidak-tidaknya merupakan peristiwa menegangkan, bahkan kadangkala merupakan peristiwa berdarah, sehingga sering dihindari dengan cara menunda Pemilu.[[12]](#footnote-13)

Pemilu adalah salah satu hak asasi rakyat atau warga negara bagi negara demokrasi.[[13]](#footnote-14) Oleh karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan. Asas bahwa rakyat yang berdaulat, karena itu semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan. Apabila suatu pemerintah tidak mengadakan Pemilu, atau menunda dan sengaja memperlambat Pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Jika suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak melaksanakan Pemilu, dengan kata lain pemerintahan tidak berdasar pada hasil Pemilu, maka sangat diragukan negara itu adalah negara berdasarkan pemerintahan rakyat atau sebagai negara demokrasi.[[14]](#footnote-15)

Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu dalam suatu kurun waktu tertentu. Demikian pentingnya Pemilu dalam suatu negara demokrasi sehingga menimbulkan pertanyaan, untuk apa Pemilu itu diadakan. Untuk Negara Republik Indonesia, menurut Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim paling tidak ada tiga macam tujuan Pemilu. Ketiga macam tujuan pemilihan umum itu adalah:[[15]](#footnote-16)

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, sehingga ada beberapa sistem Pemilu. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang tentang posisi atau kedudukan rakyat. Apabila rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, ataukah sebaliknya rakyat dipandang sebagai individu yang sama sekali tidak berhak untuk mencalonkan diri dan memilih wakil-wakilnya.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan hal itu, maka sistem Pemilu dapat dibedakan atas sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.[[17]](#footnote-18) Sistem pemilihan mekanis dianut oleh aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme.[[18]](#footnote-19) Perbedaanya hanya pada cara pandang terhadap individu. Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom. Masyarakat dilihat sebagai kompleks hubungan antar individu yang bersifat kontraktif, sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan kolektifitas masyarakat yang mengecilkan peranan individu. Persamaan antara liberalisme dan sosialisme utamanya komunisme dalam Pemilu yaitu mengutamakan individu sebagai penyandang hak pilih aktif, di mana individu masing-masing mengeluarkan satu suara.[[19]](#footnote-20)

Dalam memberikan pandangan terhadap kedua sistem Pemilu di atas, G. J. Wolhoff berpendapat bahwa menurut sistem yang pertama, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, sedangkan menurut sistem yang kedua, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Dalam bentuk paling ekstrim yang pertama menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua menghasilkan dewan korporatif. Perlu diperhatikan bahwa kedua sistem ini dapat dikombinasikan khusus dalam negara-negara dengan sistem kameral.[[20]](#footnote-21)

Pemilihan Umum Kepala Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tetaplah demokratis dan tidak melanggar nilai-nilai demokratis. Tetapi dalam hal ini, kiranya para masyarakat perlu meninjau ulang atau memposisikan dan menafsirkan kata "demokratis" dalam menentukan arah kehidupan dalam negara demokrasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis jadikan sebagai landasan berpikir dalam penulisan skripsi ini.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini dilakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriktif analitis[[21]](#footnote-22),* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai rumusan dalam pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945.

1. **Metode Pendekatan**

Penulisan ini merupakan tinjauan kepustakaan dengan menggunakan metode penulisan hukum *Yuridis normatif*. Alasan penulisan hukum normatif disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bahwa penulisan terhadap data sekunder dimungkinkan untuk menarik generalisasi yang lebih luas dari hasil-hasil penulisan, tidak terikat oleh suatu waktu dan tempat, penghematan tenaga dan biaya, dan punya ruang lingkup yang seluas-luasnya.[[22]](#footnote-23)

Dimana pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatakan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang sebagai upaya menganalisis bahan hukum yang ada. Sedangkan pendekatakan perbandingan adalah upaya analisis tentang perbandingan dua sistem pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk melihat persamaan dan perbedaan kedua mekanisme pengisian jabatan tersebut.

1. **Tahap Penelitian**

Untuk Memperoleh data yang berkenan dengan masalah yang penulis angkat sesuai judul. Tulisan penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan
2. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan yang berlaku, dan putusan hakim.
3. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *book survei, library search* yaitu suatu cara mengumpulkan bahan dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan yang bersumber dari tulisan contohnya dapat diperoleh dari perundang-undangan, *bibliografi* hukum, *direktori* pengadilan, *ensiklopedi* hukum, *indeks* majalah hukum, kamus hukum, dan lain-lain yang dapat menunjang terlaksananya penelitian ini.

1. **Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti peraturan yakni UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

1. **Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara *yuridis kualitatif,* yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
2. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangn, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.
4. **Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data, penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung dan sekitarnya yang meliputi:

1. Perpustakaan
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung. Jl. Setiabudhi, Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
5. Perpustakaan KPU Provinsi Jawa Barat.
6. Perpustakaan Online (elektronik).
1. http://www.indomedia.com/poskup/2008/02/11/edisi11/utama 4.htm, diakses tanggal 20 Mei 2009, Jam 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. Ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilu dilaksanakan secara, langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nama resmi Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-4)
4. www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119308-T%2025202...pdf,diakses pada tanggal 09 April 2012 pukul 16.25 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. kompasiana.com/2014/09/13/pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-rakyat-atau-pemilihan-kepala-daerah langsung-oleh-dprd-687732.html. 13 September 2014 | 20:48 [↑](#footnote-ref-6)
6. *ibid* [↑](#footnote-ref-7)
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis. [↑](#footnote-ref-8)
8. http://www.rumahpemilu.org/in/read/7175/Maintaining-direct-elections-by-Hasyim-Asyari.html. Senin 08-09-2014 15:00 [↑](#footnote-ref-9)
9. Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Jakarta, 2012. Hlm. 82 [↑](#footnote-ref-10)
10. Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi). Hlm. 202 [↑](#footnote-ref-11)
11. Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian, Sinar Grafika*, Jakarta, 2013. Hlm 112 [↑](#footnote-ref-12)
12. *ibid.Hlm. 112* [↑](#footnote-ref-13)
13. *ibid. Hlm. 113* [↑](#footnote-ref-14)
14. A. Mukthie Fadjar dkk, 2010, *Konstitusionalisme Demokrasi; sebuah diskursus tentang Pemilu Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi*, In- Trans Publising, Malang, hlm.212. [↑](#footnote-ref-15)
15. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 330 [↑](#footnote-ref-16)
16. *ibid.Hlm. 330* [↑](#footnote-ref-17)
17. *ibid. Hlm. 331* [↑](#footnote-ref-18)
18. *ibid. Hlm. 332* [↑](#footnote-ref-19)
19. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988. Hlm. 243 [↑](#footnote-ref-20)
20. Wolhoff, G.J., *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960. Hlm. 323 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990,Hlm.11 [↑](#footnote-ref-22)
22. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-23)